



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

EFEKTIFITAS FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PELAYANAN BIMBINGAN WAKAF TERHADAP WAKIF DAN NAZHIR DI KECAMATAN SENTAJO RAYA

Fingky Lesmana

fakultas ilmu sosial, Universitas islam kuantan singingi
jl. Gatot Subroto Km 7 Jake Teluk Kuantan
Email : fingkilesmana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program KUA dalam pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya dan untuk mengetahui efektifitas Fungsi Kantor KUA dalam pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya, yang mana penelitian ini dilatar belakangi oleh masih terdapatnya harta wakaf yang belum terdaftar, belum memiliki AIW dan belum memiliki sertifikat BPN di Kecamatan Sentajo Raya.

Informan penelitian ini sebanyak 9 orang terdiri dari 1 orang Kepala KUA Kecamatan Sentajo Raya, 4 orang nazhir dan 4 orang wakif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program KUA dalam pelayanan bimbingan wakaf di Kecamatan Sentajo Raya hanya adapada tahun 2021 saja. Yang mana program tersebut hanya berjalan satu kali, sedangkan untuk tahun 2022 program tersebut tidak dijalankan lagi oleh Kepala KUA yang baru sehingga tidak ada program pada tahun 2022. Program KUA dalam pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya belum berjalan dengan baik karena keterbatasan anggaran di KUA Kecamatan Sentajo Raya. Efektifitas fungsi KUA dalam pelayanan bimbingan wakaf di KUA Kecamatan Sentajo Raya masih belum efektif karena KUA Kecamatan Sentajo Raya tidak memiliki program serta tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf pada tahun 2022. Oleh sebab itu, masih terdapat harta wakaf yang belum terdaftar, belum memiliki AIW dan belum memiliki sertifikat dari BPN di Kecamatan Sentajo Raya.

Kata kunci: *Efektifitas, Wakaf, Wakif, Nazhir*

ABSTRACT

This study aims to find out how the KUA program in understanding waqf for nazhir in Sentajo Raya District and to find out the effective ness of the KUA Office function in waqf guidance services for waqf and nazhir in Sentajo Raya District, where this research is motivated by the existence of waqf assets that have not been registered, do not have AIW and do not have a BPN certificate in Sentajo Raya District. The informant of his research were 9 people consisting one person of the Head of KUA, Sentajo Raya District, 4 Nazhir and 4 wakif. Data collection techniques in this study were carried out using observation, interview and document studies. Furthermore, the data analysis technique use discriptive qualitative.



The resultsofthis study indicatethatthe KUA program in waqfguidance services in Sentajo Raya Districtonlyexists in 2021. The program onlyruns once, whilefor 2022 the program will no longer berun by the new Head of KUA so there will be no program in 2022. The KUA program in understanding waqffor nazhir in Sentajo Raya District has not been running well due to budget constraints in the district. KUA, Sentajo Raya District. The effective nessofthe KUA function in waqfguidance servicesat KUA Sentajo Raya Districtisstill not effective because the KUA Sentajo Raya District does not have a program and has never socialized to the public about waqf in 2022. Therefore, there are still waqfassets that have not been registered, yet have AIW anddoes not yethave a certificate from BPN in Sentajo Raya District.

Keywords: Effectiveness, Waqf, Wakif, Nazhir

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam aspek sosial keislaman, wakaf mengandung potensi nilai ekonomi yang sangat tinggi dan diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat (Junaidi, 2015:5).

Kata wakaf sangat populer dikalangan umat Islam dan juga dikalangan non muslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*), dan *waqfan* (*isim mashdar*) yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam ditempat, atau menahan (Bahdin, 2010:3).

Defenisi juga wakaf dikemukakan oleh Mahzab Hanafi yaitu menahan benda *waqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Selain itu menurut Mahzab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Artinya, (Bahdin, 2010:4).

Pengertian Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf menyediakan harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum (Umar, 2007:21)

Untuk menjamin harta wakaf dapat tetap berfungsi dengan baik, maka perlu adanya sebuah instansi yang dapat mengontrol dan mengelola harta wakaf tersebut. Berdasarkan pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa pelaksanaan terhadap tugas dan tanggungjawab nazhir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Peradilan Agama yang mewilayahinya.

Dalam PMA No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA. Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya sebatas mengurus permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan saja, melainkan juga memiliki beberapa tugas dan fungsi lainnya. Adapun fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.



3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran dan fungsi yang sangat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentajo Raya merupakan salah satu KUA di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki fungsi memberikan pelayanan bimbingan wakaf kepada wakif dan nazhir. Pelayanan yang dimaksud meliputi bimbingan dalam membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sertifikat wakaf dan bimbingan serta pengawasan terhadap nazhir dalam pengelolaan harta wakaf. Berikut ini data harta wakaf di Kecamatan Senatajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel 1
Data Harta Wakaf Di Kecamatan Sentajo Raya

No	Desa/Kelurahan	Penggunaan	Nazhir	Nomor AIW	Tanggal AIW
1	Pulau komang Sentajo	Masjid	Ali Husin	03/W.2/1990	10/02/1990
2	Muaro Sentajo	Masjid	M. Amin	26/W.2/1992	17/03/1992
3	Koto Sentajo	Musholla	Ramlis	07/W.2/1990	03/03/1990
4	Kampung Baru Sentajo	Masjid	Husin Sm	01/W.2/1990	05/02/1990
5	Kampung Baru Sentajo	Sekolah	Sa'am	32/W.2/1992	24/08/1992
6	Kampung Baru Sentajo	Musholla	Saharman	01/W.2/1993	08/05/1993
7	Kampung Baru Sentajo	Sekolah	Yasmi.D, Suharman,Ba hmir, Zulfan	03/W.2/2006	03/01/2006
8	Kampung Baru Sentajo	Musholla	Marlius, Yusran, Syahril, Usman	Belum Ber AIW	0000-00-00
9	Kampung Baru Sentajo	Mushalla a Al Baroqah		W2/01/01/14 /2020	2020
10	Pulaukopung Sentajo	Masjid	Yurnalis	01/W.2/1998	23/03/1998



11	Teratak Air Hitam	Masjid	Ali Amran S	Belum Ber AIW	0000-00-00
12	Seberang Teratak Air Hitam	Masjid	M. Nur	Belum Ber AIW	0000-00-00
13	Parit Teratak Air Hitam	Masjid	Tidak diketahui	Tidak diketahui	0000-00-00
14	Parit Teratak Air Hitam	Masjid	Rustam	027/W2/2000	27/04/2000
15	Parit Teratak Air Hitam	Sosial Lainnya	M. Sinin	Belum Ber AIW	0000-00-00
16	Jalur Patah	Masjid	Abdul Hakim	Belum Ber AIW	0000-00-00
17	Jalur Patah	Masjid	Suherlan	01/W2/2013	01/03/2013
18	Geringing Baru	Masjid	Sunarno	Belum Ber AIW	0000-00-00
19	Geringing Baru	Masjid	Sunarno	Belum Ber AIW	0000-00-00
20	Geringing Baru	Masjid	Sunarno	Belum Ber AIW	0000-00-00
21	Geringing Baru	Masjid	Sunarno	019/W2/1999	09/11/1999
22	Geringing Baru	Musholla	Sunarno	021/W2/1999	09/09/1999
23	Geringing Baru	Yayasan As Salam Al Mubarakah	Imam Nur Mas'ut	W2/002/01/1 4.11.14/2021	27-09-2021
24	Marsawa	Masjid	Sutomo	003/W2/1992	20/04/1992
25	Marsawa	Makam	Sutomo	004/W2/1998	25/03/1998
26	Marsawa	Musholla	Sutomo	006/W2/1998	25/03/1998
27	Marsawa	Musholla	Sutomo	008/W2/1998	25/03/1998
28	Marsawa	Musholla	Sutomo	007/W2/1998	25/03/1998
29	Marsawa	Musholla	Sutomo	013/W2/1998	25/03/1998
30	Marsawa	Musholla	Sutomo	009/W2/1998	25/03/1998



31	Marsawa	Musholla	Sutomo	010/W2/1998	25/03/1998
32	Marsawa	Sekolah	Sutomo	011/W2/1998	25/03/1998
33	Marsawa	Musholla	Sutomo	012/W2/1998	25/03/1998
34	Marsawa	Masjid	Ali Muhammad	Tidak diketahui	0000-00-00
35	Marsawa	Masjid	Ali Muhammad	Belum Ber AIW	0000-00-00
36	Marsawa	Musholla	Sutomo	005/W2/1998	25/03/1998
37	Marsawa	Kebun Masjid Baitul Muttaqin	M. Akhiri	W2/001/01/1 4.11.14/2022	03-02- 2022
38	Langsat Hulu	Masjid	U. Ruhiyat	Belum Ber AIW	0000-00-00
39	Langsat Hulu	Masjid	Mesni Sutrisno	Belum Ber AIW	0000-00-00
40	Langsat Hulu	Masjid	Djumbidi	02/W2/1996	11/01/1996
41	Langsat Hulu	Masjid	Umar syahid	07/W2/1996	0000-00-00
42	Langsat Hulu	Masjid	Mat Ngari	01/W2/1997	26/12/1997
43	Langsat Hulu	Masjid	A. Tholib	01/W2/1996	0000-00-00
44	Langsat Hulu	Masjid	A. Tholib	13/W2/1999	0000-00-00
45	Langsat Hulu	Musholla	Maimin	06/W2/1996	0000-00-00
46	Langsat Hulu	Musholla	Marsudi Wiyono	04/W2/1996	0000-00-00
47	Langsat Hulu	Musholla	Waluyo	01/W2/2013	23/01/2013
48	Langsat Hulu	Musholla	M. Juari	01/W2/2012	05/11/2012
49	Beringin Jaya	Masjid	Sastro Dikromo	007/W2/1990	22/02/1990



50	Beringin Jaya	Musholla	Purnomo W	006/W2/1990	02/22/1990
51	Beringin Jaya	Musholla	Echsan	004/W2/1990	22/02/1990
52	Beringin Jaya	Musholla	Suparman	005/W2/1990	22/02/1990
53	Beringin Jaya	Masjid	Kustam	09/W2/1990	22/02/1990

Sumber : www.siwak.kemenag.go.id

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui jumlah harta wakaf berupa tanah di Kecamatan Sentajo Raya yang terdaftar pada sistem Siwak Kementerian Agama RI berjumlah 53 harta wakaf. Secara umum harta wakaf di Kecamatan Sentajo Raya digunakan untuk pembangunan fasilitas ibadah yaitu 29 Masjid dan 19 Musholla, sedangkan sisanya untuk fasilitas sosial lainnya. Dari 29 Masjid yang dibangun sebanyak 16 Masjid sudah ber AIW dan 13 Masjid belum ber AIW, sedangkan untuk bangunan Musholla hanya 1 yang belum ber AIW sedangkan 18 lainnya sudah ber AIW. Harta wakaf di Kecamatan Sentajo Raya yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) tentunya akan berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari. Banyaknya harta wakaf yang belum memiliki AIW tersebut disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan akta wakaf.

Tabel 2
Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan Wakaf
KUA Kecamatan Sentajo Raya Tahun 2021

No.	Tanggal	Tema Pelatihan	Peserta
1.	21 Oktober 2021	Percepatan Persertifikatan Tanah Wakaf Bersama Dengan BPN & Mendata Tanah Wakaf Serta Pengurus Nazhirnya.	Wakif, Nazhir, BPN dan Karyawan KUA Sentajo Raya.

Sumber : KUA Sentajo Raya Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) telah melaksanakan kegiatan sosialisasi/pelatihan tentang wakaf dengan tema “Percepatan Persertifikatan Tanah Wakaf Bersama Dengan BPN & Mendata Tanah Wakaf Serta Pengurus Nazhirnya” pada 21 Oktober 2021. Kegiatan ini diikuti oleh Wakif, Nazhir, BPN dan Karyawan KUA Sentajo Raya. Melalui kegiatan ini tentunya dapat menambah pengetahuan wakif dan nazhir agar pengelolaan wakaf lebih baik.

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Sentajo Raya diketahui bahwa nazhir tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya seperti pengurusan dan pelaporan harta wakaf secara berkala ke KUA. (H. Jefri Eriadi.,S.Ag, *Kepala KUA Sentajo Raya*, wawancara, Koto Sentajo, 20 Desember 2021).

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam**



Pelayanan Bimbingan Wakaf Terhadap Wakif Dan Nazhir di Kecamatan Sentajo Raya”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan penulis pada latar belakang diatas, maka dapat ditentukan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Banyaknya harta wakaf di Kecamatan Sentajo Raya yang tidak teradministrasi dengan baik sehingga tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang seharusnya ber AIW.
2. Kurang maksimalnya nazhir di Kecamatan Sentajo Raya dalam melaksanakan tugas seperti tidak baiknya pengelolaan harta wakaf dan tidak adanya laporan harta wakaf secara berkala ke KUA.
3. Kurang maksimalnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentajo Raya dalam memberikan pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah mengenai wakaf, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan ini tidak mengambang dan dapat mengenai sasaran. Maka penulis menitik beratkan pada efektifitas fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya. Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas KUA dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir meliputi program bimbingan wakaf, sosialisasi wakaf, sarana dan prasarana yang tersedia serta pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, supaya terarahnya penelitian ini maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program KUA dalam pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya ?
2. Sejauhmana efektifitas fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui program KUA dalam pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya ?
2. Untuk mengetahui efektifitas fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya?

Setelah tujuan penelitian diatas dapat dipenuhi, maka kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan konsep ilmu pengetahuan terkait fungsi KUA dalam pelayanan bimbingan wakaf.

2. Manfaat Praktis

Penelitian dilakukan untuk memenuhi syarat dalam proses akademik untuk meraih gelar sarjana pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori dan Konsep

2.1.1 Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya (Punto,2014:23).

2.1.2 Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri (Tim Penyusun Departemen Agama RI, 2007:1). Menurut Khoisyi’ah (2010:16) penulisan kata “waqaf” dalam bahasa Indonesia adalah dengan huruf k (wakaf). Kata ini diambil dalam bahasa Arab, kata abstrak (masdar) waqfun atau kata kerja (*fi’il*) *waqafa-yaqifu* yang dapat berfungsi sebagai kata kerja *intransitif (fi’il lazim)* atau *transitif (fi’il muta’addi)*.

2.1.3 Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf terdapat pada Qs. Al-Baqarah ayat 261 :

2.1.4 Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut Rifa’i (1991:15) rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Perkataan rukun berasal dari bahasa Arab “*rukun*” yang berarti tiang, penopang atau sandaran. Dengan kata lain, sesuatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketiadaannya tidak akan ada hukum.

Dengan demikian, sempurna tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh rukun-rukun yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing rukun tersebut harus saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Wakaf dikatakan sah, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. *Wakif*
- b. *Makruf*
- c. *Maukuf Alaih* atau Tujuan Wakaf
- d. *Sighat* atau Ikrar/Pernyataan Wakaf
- e. *Nazhir* Wakaf atau Pengelola Wakaf

2.1.5 Pengelolaan Harta Benda Wakaf



Menurut Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mewajibkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

2.1.6 Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pertama, penelitian oleh Muhammad Asyakir dan Zaili Rusli (2012) dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat*”.

Kedua, penelitian oleh Salmawati (2020) dengan judul “*Upaya KUA Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Menuju Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kua Kecamatan Ponre Kabupaten Bone*”.

Ketiga, penelitian oleh Nita Fauziah (2021) dengan judul “*Efektifitas Kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo*”.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian ini yang mencakup fungsi Kepala KUA sebagai *Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*, sedangkan subjek fokus penelitian penulis adalah fungsi KUA dalam memberikan pelayanan dan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir.

2.3 Defenisi Operasional

Menurut Ivancevich (2016:23) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan.

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka menganalisis efektifitas fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelayanan bimbingan wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentajo Raya pada bulan November 2021 – Januari 2022.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 54 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala KUA Kecamatan Sentajo Raya, 26 orang Wakif dan 27 orang Nazhir.

3.3.2 Sampel



Dalam penelitian ini terdapat 9 orang sampel penelitian yaitu Kepala KUA Kecamatan Sentajo Raya, 4 orang wakif dan 4 orang nazhir karena mereka dianggap sebagai *key person* yang mengerti tentang wakaf.

3.4 Sumber Data

Menurut Moleong (2011:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya.

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Studi Dokumen

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Iskandar (2008:221) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Winartha (2006:155), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah KUA Kecamatan Sentajo Raya

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan yang bertugas membantu melaksanakan sebagian besar tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. Untuk Kecamatan Sentajo Raya, Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai balai nikah yang beralamat di Desa Koto Sentajo yang dipimpin pertama kali oleh Bapak Andriadi, S.H.I pada tahun 2017.

Sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama Sentajo Raya berawal dari pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, dimana terdapat 15 desa diantaranya 5 desa dari induk Kecamatan Kuantan Tengah dan 10 desa dari induk Kecamatan Benai. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentajo Raya berdiri pada tahun 2012 akan tetapi baru terealisasi pada tahun 2017 dengan status tanah hak guna pakai dari Pemerintah Daerah.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi semenjak tahun 2017 telah terjadi 3 kali kepemimpinan yaitu :

1. Andriadi, S.H.I : Tahun 2017-2018



2. H. Jepri Eriadi, S.Ag : 2018-2022
3. Rindra Febrian, S.Fil.I : 2022-sekarang.

Kantor KUA Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau memiliki fungsi yaitu melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

4.1.2 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Sentajo Raya adalah sebagai berikut:

Kepala KUA : Rindra Febrian, S.Fil.I
Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA : Erleni
Penghulu : Kamislian, S.Ag
Kemasjidan , Wakaf dan Zakat : Mustafa, S.HI
Operator SIMBI : Khairul Arif F
Pengolahan Data: Khairul Arif F

4.1.3 Visi dan Misi KUA Kecamatan Sentajo Raya

- a. Visi KUA Kecamatan Sentajo Raya
Adapun visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Sentajo Raya yaitu “Terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan prima di bidang urusan agama Islam.”
- b. Misi KUA Kecamatan Sentajo Raya
 - 1) Meningkatkan pengelolaan administrasi NR dan sarana keagamaan.
 - 2) Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan ibadah sosial.
 - 3) Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, dan haji.
 - 4) Meningkatkan pembinaan terhadap pengurus rumah ibadah.
 - 5) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah.

4.1.4 Fungsi KUA Kecamatan Sentajo Raya

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syari’ah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

4.2 Penyajian dan Analisis Data

4.2.1 Penyajian Data

1. Program KUA Dalam Pemahaman Wakaf Bagi Nazhir di Kecamatan Sentajo Raya
2. Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelayanan Bimbingan Wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya

4.2.2 Analisis Data



1. Program KUA Dalam Pemahaman Wakaf Bagi Nazhir di Kecamatan Sentajo Raya
program KUA Kecamatan Sentajo Raya dalam pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya belum berjalan dengan baik karena selama ini hanya berjalan satu kali yakni pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2022 program tersebut tidak terlaksana karena tidak ada anggaran.
2. Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelayanan Bimbingan Wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya
Efektifitas fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelayanan Bimbingan Wakaf terhadap wakif dan nazhir di Kecamatan Sentajo Raya belum efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya program KUA dalam pelayanan bimbingan wakaf yang berjalan pada tahun 2022.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Program KUA dalam pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya hanya berjalan satu kali pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2022 KUA Kecamatan Sentajo Raya tidak memiliki program dalam pemahaman wakaf bagi nazhir di Kecamatan Sentajo Raya. Penyebab tidak terdapat program tersebut pada tahun 2022 karena keterbatasan anggaran.
2. Efektifitas fungsi KUA dalam pelayanan bimbingan wakaf di Kecamatan Sentajo Raya masih belum efektif karena KUA Kecamatan Sentajo Raya tidak memiliki program tentang wakaf pada tahun 2022 serta tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak mempunyai target dan arah yang jelas untuk menjalankan fungsinya dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) poin h bahwasanya salah satu fungsi KUA adalah pelayanan bimbingan wakaf.

5.2 Saran

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut :

1. KUA Kecamatan Sentajo Raya agar merancang program yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan wakaf terhadap nazhir dan wakif di Kecamatan Sentajo Raya serta menyediakan anggaran untuk kegiatan tersebut sehingga dapat terlaksana dengan baik.
2. KUA Kecamatan Sentajo Raya agar melaksanakan sosialisasi atau pelatihan secara intens terhadap nazhir mengenai pengelolaan harta benda wakaf sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan bimbingan wakaf dapat terlaksana secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Munawir, 2004. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.

Bahdin, 2010. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. Jakarta : Sinar Grafika.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

- Bungin, 2009. *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Halim, 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Iskandar, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Ivancevich, 2016. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Khoisyi'ah, 2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moleong, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursyid, 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Narbuko, 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Punto, 2014. *Konsep Efektivitas*. Jurnal yang Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Qohaf, 2008. *Manajemen Wakaf Produktif cet-ke4*. Jakarta: Khalifa.
- Rifa'i, 1991. *Ushul Fiqh*. Semarang: Wicaksana.
- Rofiq, 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dn R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tim Penyusun Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam , 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I.
- Umar, 2007. *Fiqh Wakaf*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Winartha, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi. Ofsset.
- Zuhaili, 2011. *Fiqh Islam Wa adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani.
- Perundang-Undangan :
- Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Peraturan Menteri Agama Nomor 34 2016 Tentang. Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.